



**PUTUSAN**

**Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**MUHYIN TAHIR IYABU, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **RANI RUFAIDAH, S.H., M.M.** ;-----

2. **HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum RANI,SH & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Kadir bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI BOALEMO**, tempat kedudukan Kantor Bupati Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., CLA, CPCLE, CPLC.** ;-----

2. **INGGRID SURYANI BAWIAS, S.H., M.H.** ;-----

3. **HASNIA, S.H., M.H., M.A., CLA., CPLC.**;-----

4. **SRI SUSANTI S. MUHTAR, S.H., M.H.**;-----

5. **GLEDIS JASSIN, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari TIM Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, beralamat di Jalan Merdeka Desa Limbato  
Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi  
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28  
Januari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-DIS/2020/PTUN.GTO Tanggal 8 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-MH/2020/PTUN.GTO Tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2020/PTUN.GTO Tanggal 9 Januari 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2020/PTUN.GTO Tanggal 4 Februari 2020 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat yang bersengketa dalam persidangan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1/PEN-MH/2020/PTUN.GTO Tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.GTO. gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

### **A. OBJEK GUGATAN**

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019, tertanggal 6 September 2019, tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama MUHYIN TAHIR IYABU, SE.

## B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Boalemo diterbitkan TERGUGAT tertanggal 6 September 2019.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Boalemo diterima PENGGUGAT tertanggal 10 September 2019.
- Bahwa Gugatan Aquo didaftarkan dan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 8 Januari 2020.
- Bahwa Gugatan Aquo diajukan / didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sesuai pada pasal 55 UU N0. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
- Bahwa perihal keberatan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan, dan didalam pasal 77 ayat 4 berbunyi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja.
- Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat ( Bupati Boalemo ) terhadap SK Bupati Boalemo tersebut tertanggal 27 September 2019, dan SK Bupati Boalemo diterima Penggugat tanggal 10 September 2019, tentunya dalam waktu 14 hari kerja sejak SK Bupati Boalemo diterima, Penggugat sudah mengajukan keberatan kepada Tergugat ( Bupati Boalemo ) terhadap SK Bupati Boalemo tersebut, bahkan surat keberatan Penggugat sudah diterima oleh Tergugat tanggal 30 September 2019.

## C. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat (Bupati Boalemo) terhadap

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama Muhyin Thahir Iyabu, SE tersebut yaitu tertanggal 27 September 2019, mengingat SK Bupati Boalemo tersebut diterima Penggugat tanggal 10 September 2019, sehingga sejak diterima SK Bupati Boalemo tersebut Penggugat dalam waktu 14 kerja sudah mengajukan Keberatan kepada Tergugat ( Bupati Boalemo ) terhadap Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang mana didalam Diktum Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Muhyin Thahir Iyabu, SE  
NIP : 196610092000121001.  
Tempat/tanggal lahir : Tilamuta, 09 Oktober 1966.  
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina IV/a  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Boalemo  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Boalemo  
Terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan.

Dan surat keberatan Penggugat telah diterima oleh Tergugat (Bupati Boalemo) tanggal 30 September 2019, namun sampai dengan diajukan gugatan ini tanggal 8 Januari 2020 Tergugat (Bupati Boalemo) Belum menanggapi Surat Keberatan Penggugat tersebut, padahal sebagaimana disebutkan didalam pasal 77 ayat 4 bahwa badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh hari ) kerja.

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa sesungguhnya Penggugat merasa sangat dirugikan baik harkat martabat harga diri, moril dan materiil, serta hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang telah mengabdikan diri kepada Negara selama 11 tahun 6 bulan dengan jabatan dan golongan Stuktural IV/a, sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.



tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan sebagaimana tersurat didalam Diktum nya : "Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil ", atas nama Muhyin Tahir Iyabu, SE, yang merupakan SK Bupati Boalemo yang kedua dan yang sebelumnya Penggugat terima SK Bupati Boalemo yang Pertama bernomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang mana isi maksud dan tujuannya pun sama.

- b. Bahwa didalam keduanya SK Bupati Boalemo tersebut yang telah penggugat terima baik yang pertama dan kedua Penggugat sangat berkeberatan karena adanya kesalahan redaksional adanya kelalaian dalam penulisan mengenai Jabatan, dan Unit Kerja, yang mana sesungguhnya menurut SK Bupati Balemo Nomor 821/816/BKD-DIKLAT/SK/VII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menjabat Jabatan Struktural, Unit kerja : Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Boalemo, dan menurut SK Gubernur Gorontalo Nomor : 823.4/BKPPD/SK-4/03/XII/191/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri Sipil Pemerintah Kab.Boalemo yaitu terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja 11 tahun 06 bulan, tentunya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandung cacat procedural yaitu dimana Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya sebelum Tergugat (Bupati Boalemo) membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setidaknya dengan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan/atau cacat hukum karena didalam SK Bupati Boalemo aquo, data identitas diri Penggugat sebagai pegawai negeri sipil berupa Jabatan dan unit kerja yang dicantumkan didalam SK Bupati Boalemo aquo tidak sesuai dengan data dan identitas diri Penggugat di SK kenaikan pangkat sebagai PNS dengan jabatan Struktural PNS, Golongan/Ruang IV/a yang sesungguhnya yang pernah Penggugat terima, baik dari Bupati Boalemo maupun dari Gubernur Gorontalo, jadi oleh karenanya SK Bupati Boalemo telah melanggar pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian bilamana Surat Keputusan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maka demi hukum Surat Keputusan TIDAK SAH DAN BATAL.
- c. Bahwa sesungguhnya Tindakan Surat Keputusan Bupati Boalemo aquo memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil, telah melanggar Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana Peraturan Pemerintah pasal 24 ayat (2) tersebut yang menyebutkan : Gubernur Menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b.

- d. Bahwa jika demikian adanya begitupun sebagaimana yang tersurat didalam pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
- b). Dibuat sesuai prosedur, dan
- c). Substansi yang sesuai dengan objek keputusan,

maka oleh karena itu jika pun Penggugat harus menerima SK PTDH tentunya harus dari Gubernur yaitu Gubernur Gorontalo karena menurut pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang **berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a** dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b, dan faktanya **Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural, Golongan/Ruang : IV/a.**

dalam hal ini unsur pasal 52 ayat 1 a telah dilanggar oleh Tergugat ( Bupati Boalemo ).

Surat Keputusan Bupati Boalemo dibuat tidak berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan diwilayah Pemerintah Kabupaten Boalemo tersebut mengingat sesuai pasal 7 ayat (2) f, tentang Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana Penggugat tidak pernah untuk didengar pendapatnya sebelum SK tersebut dibuat, dalam hal ini unsur pasal 52 ayat (1)b juga tidak dipatuhi, tentunya telah dilanggar oleh Tergugat (Bupati Boalemo).

Surat Keputusan Bupati Boalemo ada kesalahan redaksional seperti kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya seperti penulisan Jabatan seharusnya Jabatan : Struktural ditulis jabatan : Fungsional Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja ditulis Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Boalemo, padahal Unit Kerja : Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Boalemo, jadi fakta-fakta dan sarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah, dalam hal ini unsur pasal 52 ayat (1) c, telah dilanggar oleh Tergugat (Bupati Boalemo).

Dan menurut pasal 52 ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Jika SK Tergugat (Bupati Boalemo) sedemikian adanya pun berdasarkan pasal 10 maksud AUPB tentunya telah melanggar AUPB meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kecermatan
- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- e. Asas Pelayanan Yang Baik
- f. Asas Keterbukaan
- g. Asas Kepentingan Umum
- h. Asas Kemanfaatan

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sesungguhnya adapun dasar gugatan Penggugat adalah karena keberatan Penggugat secara tertulis tertanggal 27 September 2019 yang ditujukan kepada Bupati Boalemo tentang Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Perbaikan Surat keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/03/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kepada Penggugat atas nama MUHYIN TAHIR IYABU, SE sampai dengan saat sekarang gugatan ini diajukan, Penggugat tidak menanggapinya.
2. Bahwa adapun keberatan Penggugat terhadap SK Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019 tersebut, ada kesalahan didalam penulisan/redaksinya mengenai Jabatan : Fungsional Umum, dan Unit kerja : sekretariat Daerah Kab. Boalemo, sebagaimana disebutkan didalam Diktum Memutuskan, menetapkan, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil

Nama : MUHYIN TAHIR IYABU, SE

NIP : 196610092000121001

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Tilamuta 09 Oktober 1966  
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina IV/a  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Ka. Boalemo  
Instansi : Pemerintah Kab. Boalemo  
Terhitung mulai tanggal ditetapkan.

3. Bahwa padahal sesungguhnya Penggugat terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan **Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo** Nomor ; 823.4/BKPPD/SK-4/03/XII/191/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Boalemo pada tanggal 19 Desember 2014 disebutkan

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikan pangkatnya menjadi **PEMBINA golongan ruang IV/a**, dengan masa kerja golongan 11 tahun 06 bulan.

Dan begitupun berdasarkan **keputusan Bupati Boalemo** Nomor : 821/816/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 disebutkan, Memutuskan Kedua : bagi mereka yang menjabat **Jabatan Struktural diberikan tunjangan Jabatan struktural** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan/Eselon Baru : Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boalemo/III- A.

Kemudian berdasarkan **BKN ( Badan Kepegawaian Negara )** dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 disebutkan :

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Boalemo, **Golongan/Pangkat : IV/a Pembina**, tanggal. 01-10-2014.

Dalam hal ini SK Tergugat Bupati Boalemo tersebut tidak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan Ruang IV/b, maka Tergugat Bupati Boalemo telah salah menerapkan hukum, seharusnya tidak berwenang menetapkan SK Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain itu didalam SK Bupati Boalemo aquo ada beberapa kesalahan dalam penulisan redaksionalnya seperti :

Pada pokok Kepala Surat penulisan tahun dengan angka Romawi XI yang mempunyai arti sebelas, juga diagendakan dibuat pada bulan berjalan yaitu bulan sebelas, sedangkan Pada penulisan ditetapkan tanggal 6 September 2019, yang berarti bulan September adalah bulan 9 ( Sembilan ) sedangkan bila bulan 9 ( Sembilan ) ditetapkan mempunyai artinya SK tersebut di terbitkan pada bulan 9 yaitu bulan September, padahal pada nomor surat ditulis bulan XI yaitu bulan November, jadi terhadap hal ini SK tersebut diagendakan bulan XI ( bulan sebelas ) kemudian ditetapkan/diterbitkan bulan September, tentu lebih dahulu ditetapkan/diterbitkan yaitu bulan September daripada diagendakan/dicatat dibuku agenda yaitu bulan November.

Jika berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bilamana Surat Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka demi hukum Surat keputusan tidak sah dan batal.

5. Bahwa merujuk pada pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1), syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - b. Dibuat sesuai prosedur
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

6. Bahwa Tergugat ( Bupati Boalemo ) karena menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 24 Ayat (2) berbunyi : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kotayang berpangkat pembina Golongan ruang IV/a, maka Tergugat ( Bupati Boalemo ) tidak berwenang menetapkan SK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat MUHYIN TAHIR IYABU,SE karena Penggugat MUHYIN TAHIR IYABU, SE adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan syarat sahnya keputusan pasal 52 ayat (1) Undang –undang No. 30 Tahun 2014

- a. **Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**, sedangkan SK Bupati Boalemo tersebut tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka pasal 52 ayat (1) a tersebut telah dilanggar oleh Tergugat Bupati Boalemo .
- b. **Dibuat sesuai prosedur**, SK Bupati Boalemo tersebut telah salah prosedur dimana sesungguhnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pasal 7 ayat (2) berbunyi : Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban :
  - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini Tergugat Bupati Boalemo tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan, dengan melalui Baperjakat bahkan Baperjakat ( Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ) pun terkesan tidak berfungsi, padahal tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural bahwa Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten atau kota., adalah untuk menjamin objektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan.

### C. Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan,

SK Bupati Boalemo tersebut ada kesalahan redaksional yaitu kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya yaitu salah penulisan alias tidak sama bulan dalam nomor surat dengan bulan pada penetapan surat karena tidak lazim tidak sama jadi harus sama bulan SK dibuat pada pokok (nomor) surat sesuai bulan berjalan dengan bulan yang mana penetapan surat ditetapkan dan dikeluarkan, sehingga diagenda kan secara pasti sehingga keakuratan surat ditetapkan bias dipertanggungjawabkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penulisan Jabatan dan Unit Kerja ditulis tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertulis didalam SK Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan data yang tercatat didalam Badan Kepegawaian Negara tahun 2015.

7. Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Boalemo) melalui Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019 memutuskan, menetapkan, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat atas nama MUHYIN TAHIR IYABU,SE yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, tentunya telah melanggar hukum sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 pasal 24 ayat (2) Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 24 ayat (2) berbunyi : Gubernur menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a, Jo melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) syarat sahnya keputusan meliputi a). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur, c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan, Jo. Peraturan Perundang-undangan No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pembuatan SK beda nomor surat dalam kepala surat dengan pada penetapan surat hal itu tidak sebagaimana mestinya dan umumnya sebuah surat keputusan yang resmi dari badan dan/atau lembaga pemerintahan dan kepala surat diisi dengan jelas karena berkaitan dengan pembuat surat Keputusan yang menjelaskan dan sifatnya mengatur dan harus dimaknai sebagai peraturan dengan demikian jika Surat Keputusan bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku maka demi hukum Surat keputusan tidak sah dan batal Jo. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi :
- Asas kepastian hukum
  - Asas kecermatan
  - Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
  - Asas pelayanan yang baik
  - Asas keterbukaan
  - Asas kemanfaatan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Asas kepentingan umum

h. Asas ketidak berpihakan.

8. Bahwa oleh karena Tergugat Bupati Boalemo telah melanggar hukum dan/atau salah dalam menentukan dan/atau menerapkan hukum dan tentunya juga pada dasarnya telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Keputusan Bupati Boalemo tersebut mengindikasikan adanya kesewang-wenangan Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten yaitu mengabaikan hal-hal yang sangat penting dalam membuat Surat Keputusan, dan mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu bertentangan dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, kemudian telah mengabaikan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu AUPB yakni

a. Asas Kepastian Hukum

b. Asas Kemanfaatan

c. Asas Kecermatan

d. Asas Keterbukaan

e. Asas Ketidakberpihakan

## F. PERMOHONAN/ PETITUM

Bahwa sesungguhnya berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama MUHYIN TAHIR IYABU,SE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama MUHYIN TAHIR IYABU,SE
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatannya pada kedudukan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik pada persidangan elektronik melalui sistem informasi persidangan tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

## A. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 129 Ayat (1) menyatakan Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Upaya Administrasi. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan atas **Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Tergugat** tertanggal 10 September 2019;
- Bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinya karena sebagaimana pertimbangan hukum mengenai Petunjuk Pelaksanaan dari Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan sehingga apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dimana kewenangannya hanya sebatas pada ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena Pelanggaran Disiplin, sedangkan untuk ASN yang diberhentikan tidak hormat karena kejahatan dalam jabatan tidak diakomodir dalam peraturan tersebut. Jadi bagi ASN

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan kejahatan jabatan dapat secara langsung mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

### B. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT

- Bahwa dalam hal ini Tergugat benar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019** tentang **Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2019 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** Atas Nama **MUHYIN TAHIR IYABU, SE** (Tergugat) tertanggal 10 September 2019;
- Bahwa Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya (halaman 2) menyatakan yang menjadi Objek Gugatan adalah **Surat Keputusan Bupati Nomor :888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019** tentang **Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** Atas Nama **MUHYIN TAHIR IYABU, SE** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan baik harkat, martabat, harga diri, moril dan materiil karena atas Surat Keputusan tersebut diatas sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberatan Penggugat dalam hal ini tidak hanya mengenai Surat Keputusan yang telah disebutkan diatas, melainkan Penggugat juga masih merasa keberatan atas **Surat Keputusan Nomor : 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018** tentang **Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** tertanggal **31 Desember 2018** yang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Penggugat berkeberatan karena menurut Penggugat kedua Surat Keputusan tersebut diatas terdapat kesalahan redaksional/kelalaian dalam penulisan mengenai **Jabatan** dan **Unit Kerja** (halaman 3 huruf b) karena Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : **821/816/BKD-DIKLAT/SK/VII/2014** tertanggal 29 Agustus 2014 menjabat dalam Jabatan Struktural Unit Kerja Sekertaris Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Boalemo, sedangkan didalam kedua Surat Keputusan yang telah Penggugat

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutkan Jabatan Fungsional Umum dan Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;

- Bahwa mengenai kesalahan redaksional/kelalaian penulisan yang dimaksudkan Penguat dalam perkara ini sangat tidak beralasan, sebab jelas mengenai penulisan Jabatan dan Unit Kerja sebagaimana yang tercantum didalam Objek Perkara sebelumnya yakni **Surat Keputusan Nomor : 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31 Desember 2018** dan penulisan Jabatan dan Unit Kerja yang tercantum dalam Objek Gugatan dalam perkara ini yakni **Surat Keputusan Bupati Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** adalah sama yakni Penggugat dalam Jabatan Fungsional Umum dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa mengenai keberatan tersebut Penggugat juga pernah menguraikannya didalam Gugatan Penggugat pada perkara sebelumnya dengan Objek Gugatan **Surat Keputusan Nomor : 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31 Desember 2018** dan dalam perkara tersebut Tergugat telah menyampaikan alasannya didalam Jawaban Gugatan dan Keterangan Saksi Fakta Tergugat dalam persidangan bahwa *"...setelah putusan inkracht Penggugat sebagai Terpidana Perkara Korupsi ditahun 2015 kedudukan Penggugat dalam Jabatannya pada saat itu telah digantikan dengan oranglain (bukti T-11 dalam Putusan), oleh karena itu secara otomatis Jabatan Struktural Penggugat berhenti dengan sendirinya dan Penggugat apabila diberhentikan pada Jabatan Fungsional Umum bukan penurunan jabatan sebagaimana pernyataan penggugat"*. Sedangkan didalam pertimbangan majelis hakim mengenai Surat Keputusan tersebut diatas hanya berkenaan dengan Syarat Formil yang perlu dipenuhi yakni sebuah keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara **tidak boleh berlaku surut**, oleh karena itu mengenai klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan berkaitan dengan aspek substansi karena bertentangan dengan asas *non-retroaktif* (tidak boleh berlaku surut) sehingga perlu dibatalkan kemudian perlu dilakukan perubahan atas Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim Nomor : 3/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat *"tata cara atau prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut memberikan ruang gerak bebas kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehingga seluruh rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis".* Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dikaitkan dengan asas personal responsibility atas kesalahan yang dibuat Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat maka dengan demikian Penggugat layak untuk diberhentikan sehingga pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat SUDAH TEPAT.
- Sehingga menurut pendapat kami keberatan Penggugat mengenai Kesalahan Redaksional/Kelalaian Penulisan didalam **Surat Keputusan Bupati Nomor :888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** tertanggal 10 September 2019 sudah sesuai dengan Surat Keputusan sebelumnya, oleh karena itu keberatan Penggugat tentang kesalahan redaksional/kelalaian penulisan/kesalahan teknis sangat tidak beralasan hukum;

## C. TENTANG DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT

Bahwa mengenai dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dapat kami simpulkan yakni sebagai berikut :



1. Mengenai Surat Keberatan dari Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa guna untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas tentang **Upaya Administrasi** maka dianggap merupakan suatu kesatuan(tanggapan) atas dasar/alasan mengapa Tergugat tidak lagi menanggapi Surat Keberatan Penggugat atas **Surat Keputusan Bupati Nomor :888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** tertanggal 10 September 2019 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

2. Mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa setelah dibacakan Putusan Pengadilan tertanggal 13 Agustus 2019 sampai Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*incraht*) karena baik Penggugat ataupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum selanjutnya dalam 14 hari setelahnya maka Tergugat sebagaimana bunyi amar pada angka 3 dalam Putusan : **"Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama MUHYIN TAHIR IYABU, SE (Penggugat)"** selanjutnya pada angka 4 dalam Putusan : **"Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan"**. Maka tertanggal 2 September 2019 Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo bersama Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Daerah melakukan konsultasi mengenai Putusan Pengadilan ke Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Nasional Manado sekaligus meminta petunjuk selanjutnya mengenai tanggal penetapan Surat Keputusan;
- Bahwa setelah melakukan konsultasi Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo melakukan beberapa pertemuan untuk membahas Surat Keputusan yang akan diterbitkan karena sebagaimana Pertimbangan didalam Putusan kesalahan



Tergugat dalam Surat Keputusan sebelumnya terdapat Cacat Yuridis dari Aspek Substansi mengenai klausul berlaku surut "Terhitung Mulai Tanggal" sehingga cukup beralasan untuk dibatalkan. Oleh karena itu Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo dan beberapa perangkat pemerintah daerah yang melakukan pembahasan sepakat untuk melakukan perubahan pada Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam ketentuan pasal 66 ayat (5) menyebutkan "*Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan*" sehingga Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan Bupati Nomor :888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** atas nama Penggugat tertanggal **10 September 2019**;

**3. Mengenai kesalahan redaksional/penulisan bulan dalam angka romawi;**

- Bahwa adapun kesalahan redaksional pada penulisan bulan dalam angka romawi sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Surat Keputusan maka sebagaimana yang termuat didalam Surat Keputusan pada diktum ketiga "*Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*". Sebagaimana kekeliruan tersebut pihak Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo sudah pernah berusaha melakukan Upaya Penarikan Surat Keputusan Bupati tersebut dalam rangka koreksi sebagaimana Surat Penarikan sebagaimana yang telah Tergugat lakukan juga kepada sdr. **Wisran Laudiu** tertanggal surat **18 September 2019**;
- Bahwa berbeda dengan Penggugat, Surat Penarikan Surat Keputusan yang dilakukan Tergugat yakni dengan cara mengundang langsung Penggugat bersama Kuasa Hukumnya untuk melakukan pertemuan bersama membahas/meluruskan hal ini. Adapun alasan lain Tergugat melakukan hal tersebut karena selama proses perbaikan Surat



Keputusan pasca Putusan Pengadilan Penggugat selalu datang menuntut kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kembali karena Penggugat beranggapan bahwa Pengadilan telah memutuskan menerima Gugatan Penggugat sebagian, dan menolak eksepsi Tergugat sehingganya terdapat kekeliruan/pemahaman yang salah terhadap putusan tersebut yang menyebabkan Penggugat terus menuntut untuk segera dikembalikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan sudah sangat jelas didalam amar putusan Pengadilan **mewajibkan dan memerintahkan** kepada Tergugat ***“untuk Menetapkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan”***

- Bahwa sebagaimana yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim sebagaimana sepanjang proses perbaikan Surat Keputusan yang dilakukan Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo, Penggugat yang secara arogansi sering mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo dengan menuntut untuk segera melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan aktifitas kantor akibat tindakan-tindakan yang selalu Penggugat lakukan sehingga sampai pada saat hari dimana Surat Keputusan tersebut akan diserahkan, Penggugat sebelumnya sudah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo akan tetapi Kepala Sub-Bagian Mutasi menyampaikan kepada Penggugat untuk lebih sabar menunggu Surat Keputusan tersebut masih sementara dipersiapkan yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Asisten III di Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Akan tetapi setelah diserahkan Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa sangat keberatan dengan membuat keriuhan disekitar kantor Bupati Kabupaten Boalemo. Atas beberapa tindakan yang dilakukan Penggugat tersebut yang menjadi alasan Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo ketika mengetahui adanya kesalahan redaksional didalam Surat Keputusan kemudian melakukan Penarikan Surat Keputusan Bupati tersebut dalam rangka koreksi dengan mengundang Penggugat tertanggal **30 September 2019;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan diruangan Wakil Bupati dengan dihadiri oleh Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo, Bagian Hukum termasuk Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk bersama-sama membahas dan atau meluruskan pemahaman secara bersama-sama, namun dalam pertemuan tersebut Penggugat merasa keberatan atas pertemuan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Boalemo dan menolak menyerahkan Surat Keputusan dengan tujuan koreksi atau perbaikan karena Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan yang asli sudah hilang pada saat Penggugat menggandakan ditempat Fotocopy;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Surat Keberatan Penggugat kepada Bupati Boalemo, tanggal 27 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 823.4/BKPPD/SK-4/03/XII/191/2014, Tanggal 19 Desember 2014, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Boalemo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti P-4 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 821/816/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2014, Tanggal 29 Agustus 2014, Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Nomor : 800/835/BKD-DIKLAT/IX/2014, Tanggal 10 September 2014, Tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Nomor : 800/835/BKD-DIKLAT/IX/2014, Tanggal 10 September 2014, Tentang Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-7 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Nomor : 800/835/BKD-DIKLAT/IX/2014, Tanggal 10 September 2014, Tentang Surat Pernyataan Pelantikan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-8 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019, Tanggal 6 September 2019, Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo, Bulan September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-12 : Dokumentasi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 08004/BKAD/SPD-00/X/2019 tahun 2019. Tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-13 : Dokumentasi Surat Perintah Pencairan Dana, Tanggal 17 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-14 : Dokumentasi Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen (SKPD) Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);---
- Bukti P-15 : Dokumentasi Rincian Penggunaan Dana GJ Tahun Anggaran 2019, Tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-16 : SPP Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab Boalemo, tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-17 : Kwitansi Pembayaran Belanja Susulan Gaji, susulan Gaji 13 dan THR selang bulan Februari s/d September 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-18 : Cetakan (print out) data kepegawaian PNS/ASN di lingkup Pemkab Boalemo dari aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 6 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019, Tanggal 6 September 2019, Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo,  
Nomor : 800/370.a/BKD-DIKLAT/IX/2019, Tanggal 18  
September 2019, Perihal Penarikan SK Bupati Boalemo  
Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
- Bukti T-3 : Notulen Rapat Tanggal 30 September 2019 bertempat di  
Ruang Wakil Bupati Boalemo (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-4 : Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor  
800/382.a/BKD-DIKLAT/IX/2019, Tanggal 25 September  
2019, Perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-5 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/93/BKD-  
DIKLAT/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018, Tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----
- Bukti T-6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo  
Nomor 13/G/2019/PTUN.GTO; (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan  
1 (satu) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan  
dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara  
Persidangan**, yaitu:-----

## **SAKSI FAKTA PENGGUGAT.**

**SIHANOUK ISMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir  
Tilamuta, 10-06-1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Islam, Alamat Dusun II Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta,  
Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam  
persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai  
berikut (vide berita acara persidangan tanggal 17 Maret 2020);-----

- Bahwa Penggugat ditugaskan di Disperindag sebelum menerima SK  
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Penggugat;-----
- Bahwa tahu Penggugat tugas di Disperindag karena melihat dari SK;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada putusan PTUN atas SK pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Penggugat setelah putusan PTUN tersebut;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ASN yang kena pemberhentian tidak dengan hormat;-----
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang yang kena pemberhentian tidak dengan hormat yaitu Bapak Halim dan Bapak Muhyin T. Iyabu (Penggugat);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berhubungan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena itu tugas dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah);-----
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai saat ini saksi sebagai ASN di Pemkab Boalemo;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan perihal SK pemberhentian tidak dengan hormat, baik yang pertama maupun yang kedua (perbaikan);-----
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Penggugat masih aktif sebagai ASN saat ini;--
- Bahwa saksi bertugas saat ini Di Setda Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga;-----
- Bahwa pada Bulan Juli 2019 s/d Januari 2020 saksi ditugaskan sebagai Plt. Kabag Umum Setda Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa tugas sebagai Plt. Kabag Umum yaitu Urusan-urusan yang berhubungan dengan Sarana Prasarana Kantor Bupati, Rumah Dinas serta mengawasi kehadiran pegawai di Bagian Umum (Absensi);-----
- Bahwa cara pengambilan absen Pegawai mengambil absen setiap hari menggunakan Finger Print (sidik jari) dan menulis secara manual di daftar hadir;-----
- Bahwa saksi kenal semua pegawai yang tercantum dalam daftar absensi;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kabag Umum Tidak ada nama Penggugat dalam absen;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10, dan membenarkan bahwa saksi yang bertanda tangan pada daftar absensi tersebut;-----
- Bahwa pegawai yang tidak absen (tidak hadir) harus mempunyai alasan seperti dinas/ tugas luar, sakit, izin atau yang lainnya;-----

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat atau semacamnya yang isinya menugaskan Penggugat bertugas di Bagian Umum Pemkab Boalemo;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke BKD terhadap daftar nama dalam absensi di Bagian Umum;-----
- Bahwa saat menjabat sebagai Plt. Kabag Umum saksi tidak mengetahui pegawai-pegawai yang ada dibagian umum yang kena kasus hukum seperti korupsi namun namanya masih ada dalam absensi ;-----
- Bahwa tidak ada nama Penggugat ada dalam absensi;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah terjerat masalah hukum dan di sidang pada Pengadilan Tipikor;-----
- Bahwa tidak ada nama pegawai dalam absen dimana pegawai tersebut terjerat dalam masalah hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan**, yaitu:-----

### SAKSI FAKTA TERGUGAT.

**AGUSPARMAN NAHU, S.IP., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Tilamuta, 14-03-1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Lak-laki, Agama Islam, Alamat Dusun III RT/RW 000/000, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 28 April 2020);-----

- Bahwa terdapat pembentukan tim atas keputusan yang menjadi objek sengketa melibatkan BKD dalam proses penerbitannya;-----
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim tersebut;-----
- Bahwa jabatan saksi saat ini di Pemkab Boalemo adalah Kepala BKD Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya Sekretaris Badan Kepegawian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi tahu alasan sehingga saksi hadir dalam persidangan hari ini yaitu Sehubungan dengan gugatan dari Penggugat atas nama Muhyin T. Iyabu;----
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Boalemo tentang Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;----

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dikeluarkan SK pemberhentian tidak dengan hormat Karena Penggugat pernah dihukum karena tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa Bupati Boalemo mengeluarkan SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut tanggal 31 Desember 2018;-----
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang PNS yang kena pemberhentian tidak dengan hormat;-----
- Bahwa jabatan saksi saat SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dikeluarkan oleh Bupati adalah sekretaris;-----
- Bahwa saksi tahu karena adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merekomendasikan supaya Bupati Boalemo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengeluarkan SK pemberhentian tidak dengan hormat ;---
- Bahwa Sudah ada pengganti jabatan sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan setelah Penggugat menjalani hukuman;-----
- Bahwa saksi Tidak tahu persis isi putusan PTUN Gorontalo tersebut, yang saksi ketahui bahwa Bupati Boalemo diperintahkan oleh Pengadilan untuk memperbaiki/mengadakan perubahan SK pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa yang dilakukan Pemkab Boalemo terhadap putusan tersebut Langsung berkoordinasi untuk memperbaiki SK pemberhentian tidak dengan hormat termasuk berkoordinasi dengan BKN ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 5 Mei 2020 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 tanggal 6 September 2019 Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Muhyin Tahir Iyabu, S.E. (*vide* bukti P-8=T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara eletronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Februari 2020 yang di dalamnya memuat eksepsi serta bantahan terhadap pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat baik dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara eletronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik secara eletronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-18 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-6 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi serta Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, eksepsi tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut didalam putusan akhir;-----

**Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa sengketa aquo?**

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, pasal 50, pasal 53, dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”.;-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”;-----

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- (1) *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*-----
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----*
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. **Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam**

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga **Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung;-----

Menimbang, bahwa **pembatasan langsung** adalah **pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, **bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini** :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

Menimbang. bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pembatasan tidak langsung** adalah **pembatasan yang masih membuka kemungkinan** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dengan ketentuan seluruh upaya administrasi yang tersedia telah diajukan terlebih dahulu oleh orang/badan hukum perdata, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji terlebih dahulu apakah Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagai berikut:-----

- Bukti P-8=T-1 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019, Tanggal 6 September 2019, Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
- Bukti P-9=T-5 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor : 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.;-----
- Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 13/G/2019/PTUN.GTO tanggal 13 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Agung (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 888/93/ BKD-DIKLAT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
2. Bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang didaftarkan dengan perkara nomor : 13/G/2019/ PTUN.GTO pada tanggal 28 Maret 2019, yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2019 yang salah satu amar putusannya yaitu "mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang Baru Tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan";-----
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2019, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 888/62/BKD-DIKLAT/XI/2019 Tentang Perbaikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 888/93/BKD-DIKLAT/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Muhyin Tahir Iyabu, S.E;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diatas, maka dapat dipahami bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa berawal dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 13/G/2019/PTUN.GTO tanggal 13 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a,b dan c Keputusan Objek Sengketa, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan norma pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut sejalan dengan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 13/G/2019/PTUN.GTO khususnya pada amar ke 4 yang berbunyi "**mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang Baru Tentang**

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan”** serta sejalan dengan pasal 64 dan pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terkena pembatasan langsung yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa *aquo*, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi Tergugat maupun mengenai Pokok Sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan demi tercapainya kepastian hukum agar sengketa *aquo* tidak berlarut-larut di Pengadilan maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *aquo* tidak dimungkinkan lagi untuk diajukan gugatan baru atau disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *aquo* dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Objek Sengketa *aquo* termasuk dalam kategori Pembatasan langsung sehingga tidak dimungkinkan untuk diajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*;-----
- Cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.548.500, -  
(Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Jumat, tanggal **8 Mei 2020** Oleh kami **CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IVAN PAHLAVIA ISLAM Y, S.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

*ttd*

*ttd*

**CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H.**

**IVAN PAHLAVIA ISLAM Y, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

*ttd*

**VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*ttd*

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 82.500,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 548.500,-

(Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)